



UNIVERSITAS INDONESIA  
Virescit Ex Vetere Fortis

### LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH :  NKB     PKS     MOU     AOI  
MITRA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program PPN X Kementerian Perencanaan  
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
TENTANG : Pendidikan Gelar Strata Dua (S2) Dalam Negeri  
NOMOR : 761/PKS/FEB/UI/2019

UNTUK DIPARAF OLEH:	PARAF DAN TANGGAL	
1. WAKIL REKTOR : ..... WAKIL REKTOR BIDANG I ..... WAKIL REKTOR BIDANG II ..... WAKIL REKTOR BIDANG III ..... WAKIL REKTOR BIDANG IV ..... 2. KEPALA B L L H ..... 3. DIREKTUR KERJA SAMA ..... 4. DEKAN FAKULTAS/DIREKTUR SEKOLAH/DIREKTUR PROGRAM VOKASI .. 5. KANTOR URUSAN INTERNASIONAL ..... 6. UNIT KERJA LAIN: .....		29/11 02/12/19
<ul style="list-style-type: none"><li>- Paraf dalam lembar pengesahan merupakan verifikasi terhadap naskah terlampir.</li><li>- Lembar pengesahan ini dan 1 (satu) naskah asli harus diserahkan ke BLLH.</li></ul>	Keterangan	

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PROGRAM PPN X  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
DAN  
UNIVERSITAS INDONESIA  
TENTANG  
PENDIDIKAN GELAR STRATA DUA (S2) DALAM NEGERI**

**Nomor : 004/PPK-PPN X/SPK/PHRD IV/S2DN/08/2019  
Nomor : 761/PKS/FEB/UI/2019**

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas (01-08-2019), telah dibuat perjanjian oleh dan antara:

- I. Pandu Pradhana, ST, MPA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Perencanaan Pembangunan Nasional X Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 139/M.PPN/HK/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran (BP) Satuan Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2019, dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berkedudukan hukum di Jl. Proklamasi No.70 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Prof. Ari Kuncoro, SE, MA, Ph.D.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia berdasarkan Surat Pendelegasian dari Rektor Universitas Indonesia Nomor: 225/SP/R-FEB/BLLH/2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 68 Tahun 2013, berkedudukan hukum di Jl. Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

1. bahwa **PARA PIHAK** hendak mengadakan kerja sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS) dan Universitas Indonesia Nomor: NKB 01/SES/02/2015 dan Nomor: 02/NKB/R/UI/2015 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, tertanggal 3 Februari 2015 yang berlaku hingga 3 Februari 2020;
2. bahwa **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh PPK PPN X Kementerian PPN/Bappenas dan mempunyai tugas terkait pembiayaan terhadap kegiatan pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, dan program pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada Kementerian PPN/BAPPENAS serta instansi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
3. bahwa **PIHAK KEDUA** diwakili oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Rektor Universitas Indonesia untuk menyelenggarakan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
4. bahwa **PIHAK KEDUA** dianggap memenuhi kualifikasi dan pengalaman pendidikan strata dua (S2) Dalam Negeri, serta menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam program pendidikan yang telah ditindaklanjuti dengan:
  - a. Berita Acara Serah Terima Calon Peserta S2 Dalam Negeri 2019 Nomor 033/BA-L/P.01/06/2019, tanggal 17 Juni 2019; dan
  - b. Nota Persetujuan Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama atau Kuasa Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 44/KPA/NP/07/2019, tanggal 9 Juli 2019

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Strata Dua (S2) Dalam Negeri (“**Perjanjian**”) dengan ketentuan, sebagai berikut:

### **Pasal 1** **DASAR HUKUM**

Perjanjian ini dilaksanakan dengan mengacu pada dasar hukum, sebagai berikut:

- (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- (5) Peraturan Presiden nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018;
- (6) Peraturan Presiden Nomor Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (7) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (8) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
- (9) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

## Pasal 2 TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk:

- (1) meningkatkan kualitas perencanaan oleh Pegawai Negeri Sipil yang secara langsung ataupun tidak langsung bekerja di bidang perencanaan, melalui program pendidikan di tempat **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jenis pendidikan dan latar belakang serta keahlian masing-masing; dan
- (2) mengembangkan dan mengoptimalkan kapasitas sumber daya manusia melalui jenjang pendidikan strata dua (S2) yang bekerjasama dengan perguruan tinggi di dalam negeri.

## Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi Program Pendidikan Strata Dua (S2) Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019 (“**Program Pendidikan**”) yang dilaksanakan Program Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

## Pasal 4 PELAKSANAAN KARYASISWA

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengkaryasiswa 16 (enam belas) orang Pegawai Negeri Sipil berikut untuk mengikuti Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**, yaitu:

No.	Nama	NIP	NPM
1	Alzhar Valentino Erdiansyah	198409162007011000	1906418290
2	Citra Nirmala Utami	198610082009122001	1906418340
3	Estiana Rusmawati	198906202013112001	1906418422
4	Farina Rahmawati	199112052014062001	1906418441
5	Grasia Veranita	198606042010122006	1906418460
6	Hilma Oktaviani	198710012015022001	1906418510
7	Ida Austriana	198401232015022001	1906418523
8	Irfan Kurniawan	198903042010121005	1906418536
9	Jayanti Maharani	198407112014032001	1906418555
10	Jemila Rahmi	198701102014022001	1906418561
11	Khomsun Arifin	198612202008121004	1906418574
12	Miranti Rahayu	199003292014022001	1906418643
13	Nurhadiati Hastuti	198306052014032001	1906418712
14	Shanty Wisudarini	198509092011012005	1906418795
15	Steven Raja Ingot	198707062014021001	1906418813
16	Syifa Annisa	199102022014032002	1906418826

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas pelaksanaan karyasiswa oleh keenam belas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum pada Ayat (1) berdasarkan ketentuan studi yang berlaku pada Program Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan orientasi pendidikan bagi karyasiswa sesuai dengan ketentuan atau kebijakan studi **PIHAK KEDUA** dengan masa orientasi paling lama 4 (empat) minggu yang dihitung termasuk dalam masa perkuliahan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Program Pendidikan sekaligus jangka waktu Perjanjian ini dimulai sesuai kalender pendidikan **PIHAK KEDUA** sejak 2 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya Program Pendidikan per peserta ditetapkan sesuai dengan Peraturan Rektor UI No.9 Tahun 2019 Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler UI Angkatan T.A. 2019/2020.
- (2) Biaya Program Pendidikan per peserta dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai yang dengan tarif Biaya Operasional Pendidikan Kelas Khusus Perjanjian Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun Anggaran 2019 sebesar total Rp 63,900,000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian:

No.	Rincian Biaya	Jumlah
1	Dana Pengembangan	Rp 12,000,000.00
2	Biaya Operasional Pendidikan	
	Semester Gasal 2019/2020 (I)	Rp 16,000,000.00
	Semester Genap 2019/2020 (II)	Rp 16,000,000.00
	Semester Gasal 2020/2021 (III)	Rp 16,000,000.00
3	Biaya Pendaftaran	Rp 1,000,000.00
4	Biaya Wisuda	Rp 900,000.00
5	Bantuan Kegiatan Studi / Studio Lapangan	Rp 2,000,000.00
<b>Total</b>		<b>Rp 63,900,000.00</b>

- (3) Seluruh pembiayaan Program Pendidikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dibebankan pada LOAN JICA IP-568 (DIPA Kementerian PPN/BAPPENAS Tahun Anggaran 2019 Nomor DIPA-055.01.1.017312/2019 tertanggal 5 Desember 2018, Akun 5847.610.066.660.B.521219 dan dihitung dengan mengalikan jumlah karyasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dengan total biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), yaitu:  $16 \text{ karyasiswa} \times \text{Rp } 63,900,000,00 = \text{Rp}1,022,400,000,00,-$  (satu milyar dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

**Pasal 7**  
**MEKANISME DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** disertai surat pernyataan penerimaan karyawan Program Pendidikan dan surat tagihan dari Program Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- (2) Semua pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** harus dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui PT. Trippcons Internasional sebagai konsultan Planning, Management and Fellowship Support (PMFS) bagi Pusbindiklatren Bappenas yang ditunjuk oleh Pusbindiklatren Bappenas. PT Trippcons juga berperan untuk membantu proses pembayaran biaya pendidikan ke Rekening **PIHAK KEDUA** secara sekaligus 100% paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat tagihan dari **PIHAK PERTAMA** diterima oleh **PIHAK KEDUA**, sebagai berikut:

Nomor Virtual Account	:	8876-199-301002-123
Nama Virtual Account	:	UI BEASISWA BAPPENAS
Bank	:	BNI UI Depok
NPWP	:	02.486.770.7-412.000

- (3) Karyawan yang tidak berhasil menyelesaikan Program Pendidikan pada Program Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diperkenankan untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan sesuai kebijakan studi **PIHAK KEDUA** dengan biaya pendidikan yang ditanggung secara mandiri oleh peserta karyawan yang bersangkutan.
- (4) Sisa atau selisih biaya yang muncul akibat ketidakberhasilan karyawan dalam melaksanakan atau menyelesaikan Program Pendidikan, dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan aturan perbendaharaan negara dan dihitung berdasarkan hasil kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dari **PIHAK PERTAMA**:
  - a. melakukan seleksi karyawan berdasarkan kriteria seleksi yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - b. memperoleh kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi **PIHAK PERTAMA**;
  - c. memperoleh keterangan dan informasi dari **PIHAK KEDUA** atas kebijakan studi yang menyangkut administrasi, pembiayaan serta masalah yang timbul dalam pelaksanaan Program Pendidikan;
  - d. memperoleh laporan perkembangan studi karyawan dan laporan akhir Program Pendidikan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** secara periodik sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, laporan disampaikan ke Kepala Pusbindiklatren (up. Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat Perencanaan Gelar) dan PPK Program PPN X.; dan
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Program Pendidikan.
- (2) Kewajiban dari **PIHAK KEDUA**:
  - a. menerima karyawan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - b. menetapkan kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi **PIHAK PERTAMA**;

- c. menyampaikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** atas kebijakan studi yang menyangkut administrasi, pembiayaan serta masalah yang timbul dalam pelaksanaan Program Pendidikan;
  - d. menyampaikan laporan perkembangan studi karyasiswa dan laporan akhir Program Pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** secara periodik sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
  - e. mendukung koordinasi pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Program Pendidikan.
- (3) Hak dari **PIHAK KEDUA**:
- a. memberlakukan kebijakan studi dan ketentuan akademik yang berlaku bagi karyasiswa di lingkungan Universitas Indonesia.
  - b. menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai kalender akademik yang ditetapkan **PIHAK KEDUA** setelah dikoordinasikan dengan **PIHAK PERTAMA**;
  - c. menentukan standar nilai, kelulusan, dan prestasi karyasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia.
  - d. melakukan komunikasi resmi dan konsultasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait mekanisme dan persyaratan pembayaran Program Pendidikan, serta hal-hal administratif selama masa studi karyasiswa.
  - e. menerima pembayaran biaya Program Pendidikan sesuai dengan persyaratan dan jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian dengan tepat waktu.
- (4) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA**:
- a. mengikuti kebijakan studi dan ketentuan akademik yang berlaku bagi karyasiswa di lingkungan Universitas Indonesia;
  - b. melakukan koordinasi dan menyerahkan pelaksanaan kegiatan akademik sesuai kalender akademik yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**;
  - c. mengikuti standar nilai, kelulusan, dan prestasi karyasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia.
  - d. memfasilitasi komunikasi resmi dan konsultasi **PIHAK KEDUA** terkait mekanisme dan persyaratan pembayaran Program Pendidikan, serta hal-hal administratif selama masa studi karyasiswa.
  - e. melakukan pembayaran biaya Program Pendidikan sesuai dengan persyaratan dan jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian dengan tepat waktu.

## Pasal 9 TATA KELOLA

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan Perjanjian berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat menyusun dan menentukan pedoman tata kelola pelaksanaan Program Pendidikan yang disepakati dengan **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 10 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak ada tanggung-jawab atas keterlambatan atau kegagalan memenuhi hak dan kewajiban dalam Perjanjian, apabila disebabkan atau diakibatkan oleh suatu peristiwa di luar kuasa **PARA PIHAK** yang disebut sebagai Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. bencana alam, seperti gempa bumi, taufan, banjir, tsunami;
  - b. wabah penyakit;

- c. perang, peledakan, revolusi, huru-hara;
  - d. perubahan kebijakan dan peraturan; dan
  - e. ketidakterediaan anggaran dan sumber pembiayaan;
- (3) Apabila terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), **PIHAK** yang mengalami dan mengetahui peristiwa tersebut wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Kelalaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menyebabkan tidak diakuinya Keadaan Kahar.

### Pasal 11 PEMBATALAN

- (1) Pembatalan Perjanjian ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib disampaikan oleh pihak yang mengusulkan dengan tanggal efektif paling cepat 6 (enam) bulan setelah permintaan pembatalan tersebut diterima pihak lainnya atau disesuaikan dengan akhir semester kalender akademik.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini dibatalkan masih terdapat hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengenyampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

### Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### Pasal 13 KOMUNIKASI DAN ALAMAT KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan pada alamat korespondensi, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Unit Kerja : Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana,  
Kementerian PPN/BAPPENAS

Alamat : Jl. Proklamasi No.70, Jakarta Pusat – 10320

Telepon/Faksimile : 021-31928280/021-31928281

Email : pusbindiklatren@bappenas.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Unit Kerja : Program Studi MPKP FEB UI

Alamat : Gedung MPKP Kampus UI Salemba, Jl. Salemba Raya No.4  
Jakarta Pusat

Telepon/Faksimile : 021-3912007/021-3925339

Email : master.econ.feb@ui.ac.id

- (2) Perubahan atas alamat korespondensi salah satu pihak wajib diberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

**Pasal 14**  
**LAIN-LAIN**

- (1). Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan, tidak dapat diperbaharui, diperpanjang, diubah atau diralat kecuali melalui sebuah dokumen tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2). Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini rinciannya harus dijadikan lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- (3). Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan ke dalam perubahan (*Addendum*) terhadap Perjanjian ini serta menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (4). Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
- (5). Pelaksanaan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini harus dijalankan oleh **PARA PIHAK** atas tanggung jawab dan biayanya masing-masing.
- (6). Apabila sebagian dari Perjanjian ini akan dinyatakan tidak berlaku karena sebab apapun, bagian lain dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan seolah-olah Perjanjian ini sudah berlaku tanpa bagian yang mungkin yang telah dinyatakan tidak berlaku itu.
- (7). Perjanjian ini memuat, dan karenanya menggantikan semua pengertian, dan kesepakatan yang telah dicapai oleh **PARA PIHAK** sebelumnya ditandatanganinya Perjanjian ini, baik tertulis maupun lisan, mengenai hal yang sama.
- (8). Tidak satupun dari salah satu **PIHAK** akan menggunakan nama **PIHAK** lain di luar organisasinya tanpa izin tertulis **PIHAK** yang digunakan namanya tersebut, yang dapat ditarik kembali oleh oleh **PIHAK** yang digunakan namanya tersebut atas kebijakannya sendiri.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli berkekuatan hukum sama, dibubuhi meterai yang cukup, disahkan dengan cap institusi, serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program  
Perencanaan Pembangunan Nasional X  
Kementerian PPN/Bappenas



**Pandu Pradhana, ST, MPA**  
NIP. 198412132009121005

**PIHAK KEDUA**

Universitas Indonesia  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**Prof. Ari Kuncoro, SE, MA, Ph.D**  
NIP. 196201281988111001